

Gratispol Berlaku untuk Semua di 2026



Sumber gambar: Kaltim Post Kamis, 03/04/2025

SAMARINDA - Kabar baik kembali disampaikan Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud (Harum) dalam momentum lebaran tahun ini. Di depan para wartawan, Gubernur Harum memastikan semua pelajar yang akan masuk SMA/SMK, termasuk para calon mahasiswa baru akan digratiskan dari biaya sekolah dan kuliah.

“*Inshaallah* tahun pelajaran baru 2025, mulai SMA/SMK, S1, S2, dan S3 di Kalimantan Timur semuanya gratis,” kata Gubernur Harum di sela *open house* Hari Raya Idulfitri 1446 H, hari ketiga di Pendopo Lamin Etam Kompleks Kantor Gubernur Kaltim, Rabu (2/4).

Gubernur berharap pelajar dan mahasiswa yang bukan semester awal bersabar karena tahun ini program Gratispol belum bisa diberikan penuh seluruhnya.

Namun patut diapresiasi, sebab belum lagi genap dua bulan memimpin Kaltim, gubernur dan Wakil Gubernur Seno Aji sudah berhasil menyiapkan APBD sekitar Rp750 miliar untuk Gaspol menyukseskan program Gratispol ini. Ia pun minta mahasiswa yang belum menerima pendidikan gratis agar sedikit bersabar.

“Kami masuk Pemprov Kaltim setelah anggaran 2025 diketuk. Tapi 2026 nanti, semuanya sudah harus *free* (gratis). Mulai tingkat pertama sampai tingkat akhir semua gratis,” tegas Harum lagi.

Diungkapkan juga, dirinya dan Wakil Gubernur Seno Aji sudah berkeliling ke 10 kabupaten dan kota di Kaltim untuk memastikan program Gratispol bisa berjalan dengan baik dan lancar sesuai harapan.

“Selain itu kami juga ingin memastikan, pembangunan infrastruktur dasar masyarakat berjalan baik,” tegas gubernur.

Untuk itu, ia pun mengajak semua komponen daerah ini termasuk kabupaten dan kota untuk berakselerasi dalam pembangunan untuk mencapai mimpi besar Kaltim yang sukses dan gemilang. (sul/ky/adv/rdh)

Sumber berita:

1. Kaltim Post, Gratispol Berlaku untuk Semua di 2026, 03/04/2025
2. Kaltimkita.com, Gubernur Rudy Mas'ud Pastikan 2026 Program Gratispol Berlaku untuk Semua, 03/04/2025

Catatan:

1. Dalam Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) diatur bahwa setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.
2. Diatur dalam Pasal 31 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 bahwa negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.
3. Berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU 20/2003), pemerintah dan pemerintah daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Dinyatakan dalam Pasal 11 UU 20/2003, pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan, dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.